



**WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa media periklanan dan reklame akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan pembangunan kota;
- b. bahwa dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan tata ruang, etika, estetika, keserasian dengan lingkungan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara reklame dan masyarakat dalam penyelenggaraan reklame di Kota Sungai Penuh perlu dibuat pengaturan dalam suatu perangkat hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahn Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dinas adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Pemegang Izin Reklame adalah orang pribadi yang memegang yang memegang izin penyelenggaraan reklame
10. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah.
11. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
12. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
13. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan reklame adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan reklame adalah:

- a. menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan tata ruang, etika, estetika, keserasian dengan lingkungan serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat; dan
- b. meningkatkan pelayanan perizinan bidang Reklame kepada Penyelenggara Reklame.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan reklame adalah:

- a. penataan reklame;
- b. persyaratan penyelenggaraan reklame;
- c. perizinan reklame;
- d. kewajiban;
- e. pengelolaan uang jaminan bongkar;
- f. pencabutan izin;
- g. penutupan dan pembongkaran reklame;
- h. larangan;
- i. sanksi administrasi;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III PENATAAN REKLAME

Pasal 5

Penataan reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran;
- e. konstruksi; dan
- f. kawasan.

Pasal 6

- (1) Penataan reklame menurut tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pada sarana dan prasarana kota; dan
 - b. di luar sarana dan prasarana kota.
- (2) Sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame meliputi:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. halte bus;
 - c. jembatan penyeberangan orang;
 - d. pos jaga polisi/pos pengawas;
 - e. jam kota;

- f. tempat hiburan dan rekreasi;
 - g. gelanggang olah raga;
 - h. terminal;
 - i. pasar;
 - j. pangkalan angkutan;
 - k. wc umum; dan
 - l. gapura.
- (3) Di luar Sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dapat dimanfaatkan untuk titik reklame meliputi:
- a. di atas tanah; dan
 - b. bangunan.

Pasal 7

Penataan reklame menurut jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:

- a. reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
- b. reklame Kain;
- c. reklame Melekat (stiker);
- d. reklame Selebaran;
- e. reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame Udara;
- g. reklame Apung;
- h. reklame Suara;
- i. reklame Film/Slide; dan
- j. reklame Peragaan.

Pasal 8

- (1) Sifat reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:
- a. reklame permanen; dan
 - b. reklame nonpermanen.
- (2) Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (3) Reklame nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. reklame Kain;
 - b. reklame Melekat (stiker);
 - c. reklame Selebaran;
 - d. reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame Udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame Suara
 - h. reklame Film/Slide; dan
 - i. reklame Peragaan.

Pasal 9

Penataan reklame menurut ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. reklame kecil;
- b. reklame sedang; dan
- c. reklame besar.

Pasal 10

Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. kaki tunggal;
- b. kaki ganda;
- c. rangka; dan
- d. menempel.

Pasal 11

Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi kawasan :

- a. kawasan bebas;
- b. kawasan khusus;
- c. kawasan selektif; dan
- d. kawasan umum.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan reklame menurut tempat, jenis, sifat, ukuran, konstruksi dan kawasan reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERSYARATAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, etika, estetika dan/atau harus sesuai dengan rencana detail tata ruang.

Pasal 14

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak;
 - b. standar etika;
 - c. standar estetis;
 - d. standar teknis;
 - e. standar administrasi; dan
 - f. standar keselamatan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame Papan/ Billboard /Videotron / Megatron sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
 - e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.
- (2) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (3) Penyelenggaraan reklame melekat (stiker) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, sarana dan prasarana kota, dan apabila menempel/melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin pemilik rumah tinggal.
- (4) Penyelenggaraan reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (5) Penyelenggaraan reklame berjalan termasuk pada kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, harus:
 - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor; dan
 - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (6) Penyelenggaraan reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (7) Penyelenggaraan reklame apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f, dapat berupa reklame yang terbuat dari bahan kayu, logam, fiberglass/kaca dan plastik.
- (8) Penyelenggaraan reklame Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, harus memenuhi ketentuan tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan.
- (9) Penyelenggaraan reklame film/slidesebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, diperbolehkan didalam maupun di luar ruangan.

- (10) Penyelenggaraan reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf i, harus memenuhi ketentuan tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada SKPD pengelola dan pemungut pajak reklame.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang merupakan barang/aset milik Pemerintah Daerah, dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah;
 - d. pinjam pakai; dan
 - e. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau merubah bangunan reklame wajib memiliki izin mendirikan/merubah bangunan reklame dari SKPD teknis yang menangani perizinan.
- (2) Untuk mendapatkan izin mendirikan/merubah bangunan reklame terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD teknis yang membidangi penyelenggaraan reklame.
- (3) Apabila pemohon reklame permanen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya rekomendasi, tidak menindaklanjuti proses perizinan, maka rekomendasi dibatalkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin mendirikan/merubah bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 20

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen, diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila penyelenggara dan/atau pemegang izin reklame permanen tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bangunan reklame tersebut menjadi hak milik Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila penyelenggara dan/atau pemegang izin reklame permanen, dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin belum memasang reklame dimaksud, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Izin penyelenggaraan reklame nonpermanent diberikan untuk jangka waktu, sebagai berikut:
 - a. jenis reklame udara/balon dan reklame apung jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame baliho dan reklame kain/spanduk/umbul-umbul/*banner* dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - c. jenis reklame selebaran, reklame stiker, reklame poster dan reklame film untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, terlebih dahulu mendapat tanda pengesahan atau porporasi dari SKPD pengelola dan pemungut pajak reklame.
- (3) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak boleh dipasang pada pohon, ruang manfaat jalan dan fasilitas pembuangan sampah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Khusus untuk reklame yang mengandung muatan iklan produk tembakau, izin dapat diterbitkan apabila penyelenggara telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari total luas panel;

- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+”;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- f. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- h. tidak menggunakan tokoh kartun atau idola anak lainnya sebagai model; dan
- i. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 24

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan/dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara reklame yang akan memasang reklame dalam wilayah Daerah Kota Sungai Penuh wajib membayar pajak reklame.
- (2) Penghitungan besaran pajak reklame ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

Pasal 26

- (1) Setiap pelaksanaan pemasangan reklame yang telah memperoleh izin, harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (2) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggara/pemegang izin reklame wajib:
 - a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;
 - b. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
 - c. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir;
 - d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
 - e. bersedia membongkar dan/atau memindahkan bangunan reklame apabila sewaktu-waktu, pemerintah memerlukan lokasi dimaksud untuk kepentingan fasilitas umum.
- (2) Untuk menjamin terlaksananya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penyelenggara dan/atau pemegang izin dikenakan uang jaminan bongkar.

- (3) Pembayaran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar pada saat pembayaran pajak reklame.

Pasal 28

Besarnya uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Dalam rangka pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan terhadap pemasangan reklame permanen setiap orang atau badan hukum yang memperpanjang izinnya, wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan rekonstruksi dari SKPD yang membidangi perizinan terkait setelah melakukan pengecekan di lokasi.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ditimbulkan akibat pemasangan reklame.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kerusakan terjadi.

BAB VII

PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR

Pasal 31

- (1) Walikota menunjuk Kepala SKPD pengelola dan pemungut pajak reklame untuk mengelola uang jaminan bongkar.
- (2) Pengembalian uang jaminan bongkar dapat dilakukan, apabila:
 - a. tidak terjadi kerusakan disekitar titik pemasangan; dan
 - b. terjadi kerusakan namun telah diperbaiki sebelum 14 (empat belas) hari.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 32

- (1) Izin penyelenggaraan reklame permanen dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. reklame yang dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum;
 - c. tidak menindaklanjuti surat peringatan dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. tidak memenuhi ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu memberi peringatan kepada penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari penyelenggara reklame dan/atau pemegang izin, maka kepada Kepala SKPD pengelola dan pemungut pajak reklame mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Terhadap izin yang telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melakukan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pembongkaran.

BAB IX PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap pemasangan reklame sebagai berikut:
- pemasangan reklame yang tidak mengajukan perpanjangan izin;
 - pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
 - pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD teknis penyelenggaraan reklame.
- (3) Hasil pembongkaran yang tidak diambil pemilik dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan dihapuskan dari daftar barang bukti.

BAB X LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang atau badan, dilarang:

- memasang reklame tanpa izin;
- menempatkan pemasangan reklame pada lokasi yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai izin yang dimiliki;
- merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- memasang reklame jenis spanduk dengan cara melintang diatas jalan;
- memasang reklame menempel pada pohon dan pagar taman;
- memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel atau dipaku pada batang pohon;
- memasang reklame yang menutupi reklame lain yang telah ada;
- menggunakan tenaga listrik langsung ke kabel jaringan distribusi; dan

- j. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang-tiang listrik/tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. pencabutan izin;
- b. pembongkaran; dan/atau
- c. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penyelenggaraan reklame yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana penyelenggaraan reklame;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana reklame;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 35 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Terhadap reklame tetap yang penyelenggaraannya berada pada kawasan yang dilarang dan telah memiliki izin pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka izin dimaksud tidak dapat diperpanjang setelah masa berlaku IMB berakhir.
- (2) Terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah diproses di SKPD pengelola perizinan, maka izinnya menyesuaikan ketentuan yang tertuang didalam Peraturan Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Padatanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,


ZAHIRMAN, SH

NIP. 19730115 200604 1 006

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2018 NOMOR 13;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI:
NOMOR 13, 13/2018;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur dua hal yaitu mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Reklame dan penataannya (tipologi) agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Mengingat penyelenggaraan Reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak Reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan Reklame, terutama menyangkut izin Reklame yang sesuai dengan tata ruang. Oleh karena itu pengaturan tentang izin Reklame dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang tertib, terarah dan terkendali dan sekaligus diharapkan tidak sampai mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain tatacara perolehan izin, jenis Reklame, Tipologi Reklame, kewajiban dan larangan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Reklame melekat, yaitu poster dan stiker termasuk Reklame Branding yang diselenggarakan dengan cara menempelkan stiker ukuran besar pada dinding/kaca bangunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Reklame selebaran, yaitu brosur dan pamflet;

Huruf e

Yang dimaksud dengan berjalan, yaitu pada kendaraan.

Huruf f

Yang dimaksud reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Reklame film, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan kaki tunggal yaitu sarana Reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;

Huruf b

Yang dimaksud dengan kaki ganda yaitu sarana Reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;

Huruf c

Yang dimaksud dengan rangka yaitu sarana Reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan

Huruf d

Yang dimaksud dengan menempel yaitu sarana Reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 11

Huruf a

kawasan bebas meliputi kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame;

Huruf b

kawasan khusus meliputi kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;

Huruf c

kawasan selektif meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame terpilih; dan

Huruf d

kawasan umum meliputi kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik Reklame selain yang tercantum pada huruf b.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud standar etika, yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur sara dan menjaga norma kesopanan.

Huruf c

Yang dimaksud standar estetis, yaitu bentuk dan penampilan memperhatikan aspek keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud standar teknis, yaitu Reklame yang dipasang memenuhi standar kelayakan konstruksi.

Huruf e

Yang dimaksud standar administrasi, yaitu Reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf f

Yang dimaksud Standar keselamatan, yaitu Reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 30